



Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia

Ahmad Alam

Universitas Ibnu Khaldun, Indonesia

ARTICLE INFO

DOI:
10.32832/jm-uika.v9i2.1533

Article history:

Received:
13 Desember 2018
Accepted:
20 Desember 2018
Available online:
25 Desember 2018

Keywords:

Mustahiq
Muzakki,
OPZ,
Zakat,

ABSTRACT

Zakat is the third pillar of Islam that must be fulfilled by every Muslim. Zakat has great potential in Indonesia in tackling community problems. But in its implementation faced with a number of problems. These problems are shared with three stakeholders who play a role, namely the regulator, especially the government, the Zakat Management Organization (OPZ) as the manager, and the Community as Muzakki (zakat provider) and Mustahiq (zakat recipient). If the three stakeholders are able to work together well, then these various problems can be overcome. This paper seeks to describe the role of the three stakeholders.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam. Zakat memiliki potensi yang besar di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan masyarakat. Namun dalam implementasinya dihadapkan kepada sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut dibagi kepada tiga *stakeholder* yang berperan yaitu regulator khususnya pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengelolanya, dan Masyarakat sebagai muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Jika ketiga *stakeholder* tersebut mampu bersinergi dengan baik, maka berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi. Tulisan ini berupaya menguraikan peran ketiga *stakeholder* tersebut.

1. Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam ke 3 yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Menurut Sabiq (2006) menyatakan bahwa zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sementara menurut Qardhawi (2007) zakat secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.

Pengelolaan zakat di Indonesia dalam implementasinya diatur oleh undang-undang. Hermawan (2013) menyatakan bahwa di Indonesia, pelaksanaan dan pengelolaan zakat diatur melalui Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Alasan dasar penetapan Undang-undang ini adalah adanya jaminan negara atas kemerdekaan bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Karena zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan perekonomian umat, agar mempunyai daya manfaat yang lebih besar, maka Pemerintah perlu memberikan

pembinaan, pelayanan serta perlindungan terhadapnya. Berkenaan dengan definisi zakat, pasal 1 ayat 2 UU tersebut memberikan definisi zakat sebagai “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Menurut Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 19,3 triliun. Demikian pula dengan riset Monzer Kahf yang menyatakan bahwa skenario optimis potensi zakat nasional dapat mencapai angka dua persen dari total PDB. Sehingga potensi zakat per tahunnya tidak kurang dari Rp 100 triliun (Hafidhuddin, Nasar, Kustiawan, Beik, & Hakiem, 2013).

Menurut penelitian Firdaus et al (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4% dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Sedangkan menurut BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini

dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.

Zakat dalam penyalurannya diatur secara jelas dan tegas di mana penerimanya wajib termasuk ke dalam mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang hutang, sabilillah dan Ibn Sabil. Maka kita bisa menarik kesimpulan dari sisi penerima zakatnya bahwa keberadaan zakat ini berperan untuk pemetaan ekonomi agar para mustahik zakat ini semakin meningkat kesejahteraan hidupnya dan berubah menjadi muzaki zakat dikemudian hari.

Hafidhuddin (2018) menyatakan bahwa kontribusi zakat sebagai pemerataan ekonomi secara empiris terbukti dalam sejarah Islam baik pada masa Nabi, sahabat khususnya pada zaman khalifah Umar bin Abdul Azis mampu membawa pemerataan ekonomi di kalangan mustahik, dalam tempo pemerintahan Umar bin Abdul Azis selama 22 tahun akhirnya para mustahik zakat ini berubah menjadi muzaki.

Beik (2009) menyatakan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang

diindikasikan oleh penurunan nilai p1 dari Rp. 540.657,01 menjadi Rp. 410.337,06. Menurut Andriyanto (2011), zakat yang digulirkan RZI telah mengurangi jumlah penduduk miskin dari bulan Maret 2009 yang berjumlah 5,726 juta (17,72%) berkurang sebanyak 356,53 ribu orang.

Dari pemaparan di atas bisa kita simpulkan bahwa zakat memiliki potensi yang besar dan peranan yang signifikan bagi pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, pada kajian kali ini penulis hanya akan membahas bagaimana permasalahan implementasi zakat di Indonesia dan apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan studi literatur. Studi literatur ini merupakan meta analisis atau berupaya memetakan permasalahan dalam zakat dan solusinya berdasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

3. Pembahasan

Zakat memiliki potensi yang besar menanggulangi permasalahan di Indonesia dalam seperti penanggulangan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan bagi para mustahik zakat, namun implementasi zakat

di Indonesia dihadapkan kepada sejumlah permasalahan. Sudewo (2004) memaparkan hal-hal yang secara umum menjadi problem dalam pengumpulan zakat yang maksimal yakni: regulasi dan *political will* yang kurang mendukung, ketidakpercayaan para muzaki terhadap lembaga pengelola zakat yang ada baik swasta maupun terutama pemerintah, hingga masalah internal organisasi pengelola zakat sendiri, seperti kurang *accountable*, *lack of transparency*, dan masalah manajerial.

Hasil penelitian Indrijatiningrum (2005) menyatakan bahwa beberapa persoalan utama zakat adalah *gap* yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasinya, hal ini disebabkan masalah kelembagaan pengelola zakat dan masalah kesadaran masyarakat, serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan OPZ secara keseluruhan. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan yaitu penerapan sanksi bagi muzaki yang tidak berzakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keprofesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi OPZ; dan menyinergikan pelaksanaan sistem pajak dan zakat secara nasional. Skenario terbaik dalam meningkatkan

potensi zakat adalah melalui reformasi perundang-undangan (Indrijatiningrum: 2005).

Mintarti (2012) menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan zakat adalah masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) amil. Kebanyakan amil tidak menjadikan pekerjaannya sebagai profesi atau pilihan karier, tapi sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu.

Selanjutnya Huda, Anggraini dan Ali (2014) dalam penelitiannya bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (*stakeholder*) pengelolaan zakat, yaitu:

1. Prioritas masalah yang ada dalam regulator adalah: 1) perbedaan pendapat (*khilafiyah*) mengenai fikih zakat; 2) rendahnya koordinasi antara regulator dengan OPZ; 3) rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat; dan 4) zakat belum menjadi *obligatory system*.
2. Prioritas masalah pada OPZ adalah: 1) jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak; 2) mahal biaya promosi; 3) rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat; 4) rendahnya sinergi antar *stakeholder* zakat; dan 5) terbatasnya sumber daya manusia (SDM) amil zakat.

3. Prioritas masalah pada muzaki/mustahik adalah: 1) mustahik yang cenderung Konsumtif; 2) rendahnya kepercayaan muzaki kepada OPZ dan regulator; 3) rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat; dan 4) rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat.

Huda, Anggraini dan Ali (2014) menjelaskan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (*stakeholder*) pengelolaan zakat, yaitu:

1. Prioritas solusi regulator adalah: 1) keteladanan pejabat dalam menunaikan zakat sesuai syariat; 2) kewajiban audit eksternal; 3) meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan; 4) meningkatkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI); 5) sertifikasi amil; dan 6) standarisasi dan akreditasi OPZ.
2. Prioritas solusi OPZ adalah: 1) *management training* dan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan amil profesional; 2) membangun sinergi antar *stakeholder* zakat; 3) memperluas jaringan OPZ; 4) peningkatan efektivitas program pendayagunaan zakat; 5) peningkatan transparansi dan akuntabilitas; 6) standarisasi zakat nasional.

3. Prioritas solusi muzaki/mustahik adalah: 1) kaderisasi dai zakat; 2) kemudahan layanan; 3) perbaikan materi zakat dalam pelajaran sekolah; 4) pemberian penghargaan bagi yang menunaikan zakat dan hukuman (*punishment*) bagi yang tidak menunaikan zakat padahal telah wajib zakat; 5) pengangkatan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat; dan 6) menjadikan zakat sebagai gaya hidup masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Sukmana (2014) menyatakan bahwa permasalahan zakat dibagi menjadi dua kategori yaitu masalah internal dan masalah eksternal, yaitu:

1. Masalah Internal, yaitu: 1) kurangnya profesionalisme para pegawai, 2) pendistribusian zakat yang sulit untuk tepat sasaran dan transparansi ke masyarakat yang masih kurang, 3) minimnya kinerja OPZ, 4) kurangnya tunjangan para pegawai maupun struktural dan biaya operasional untuk melakukan tugas, 5) peran serta pimpinan yang masih belum maksimal.
2. Masalah Eksternal, yaitu: 1) kurangnya kepercayaan masyarakat (muzaki), 2) kurangnya peran serta ulama dalam memberikan dukungan kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke Baznas, 3) secara keseluruhan mayoritas

masyarakat masih belum mengenal Baznas secara lebih dekat, 4) belum adanya Perda yang mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga khususnya Baznas, 5) kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya.

Lebih lanjut menurut Firmansyah dan Sukmana (2014) menawarkan solusi untuk mengatasi problematika zakat, Solusi yang ditawarkan dibagi menjadi dua kategori yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Berikut adalah solusi yang ditawarkan:

1. Solusi Internal, yaitu: 1) mengadakan pelatihan pengurus terutama teknis pekerjaan yang sesuai dengan SOP yang seharusnya; 2) meningkatkan kualitas distribusi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baznas serta transparansi dalam melaporkan hasil penyaluran kepada mustahik; 3) memaksimalkan kinerja organisasi perangkat zakat (OPZ) yang selama ini terkesan kurang berperan maksimal dalam membantu Baznas; 4) memberi tambahan tunjangan yang sesuai dengan tingkat pekerjaan disertai dengan target pekerjaan yang ditetapkan oleh manajemen Baznas agar memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya; dan 5) meningkatkan kinerja pimpinan guna memaksimalkan kinerja organisasi lembaga Baznas.

2. Solusi Eksternal. 1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Baznas sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga pengelola (penyalur) zakat ini; 2) dibutuhkan dukungan/peran serta ulama dalam memberikan arahan mengenai penyaluran zakat melalui lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tepat sasaran; dan 3) harus ada Perda yang mengatur penyaluran zakat melalui lembaga Baznas.

Sedangkan Yusuf Qardhawi, dalam Ridlo (2007), menjelaskan bahwa sedikitnya ada beberapa faktor yang mendasari keberhasilan suatu lembaga pengelolaan zakat, di antaranya:

1. Memperluas cakupan harta wajib zakat dengan dalil umum, sebagai strategi dalam *fundraising* (perhimpunan dana) yang hal tersebut mencangkup harta yang tampak “*dhohiroh*” dan tidak tampak “*bathinah*”
2. Manajemen yang profesional
3. Distribusi yang baik
4. Menyempurnakan semua aktivitas dengan Al Islam

Dari hasil studi literatur dan penelitian di atas mengenai permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia, untuk mempermudah memahaminya maka penulis merinci permasalahan dan solusi yang sudah

direkomendasikan oleh para peneliti dan para ahli dengan menyajikan ke dalam sebuah tabel di bawah ini:

Tabel 1 Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia

NO	STAKEHOLDER	MASALAH	SOLUSI
1	Regulator	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbedaan pendapat (<i>khilafiyah</i>) mengenai fikih zakat; b. Rendahnya koordinasi antara regulator dengan OPZ c. Rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat d. Zakat belum menjadi <i>obligatory system</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keteladanan pejabat dalam menunaikan zakat sesuai syariat; b. Kewajiban audit eksternal; c. Meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan d. Meningkatkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI); e. Sertifikasi amil f. Standarisasi dan akreditasi OPZ.
2	OPZ (Organisasi Pengelola Zakat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Lemahnya <i>leadership</i> pemimpin OPZ Jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak b. Kurangnya kualitas manajerial OPZ c. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) amil zakat. d. Mahalnya biaya promosi e. Rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat; f. Rendahnya sinergi antar <i>stakeholder</i> zakat g. Kurangnya gaji dan tunjangan pegawai h. Belum meratanya sosialisasi Penerapan PSAK 109 i. Belum Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> g. <i>Management training</i> dan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan amil profesional; h. Membangun sinergi antar <i>stakeholder</i> zakat; i. Memperluas jaringan OPZ; j. Peningkatan efektivitas program pendayagunaan zakat; k. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas; l. Standarisasi zakat nasional. m. Meningkatkan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan wakaf dan juga melakukan usaha penggunaan infak, sedekah dan wakaf untuk menjadi sumber pendapatan OPZ, sehingga berefek kepada peningkatan gaji atau tunjangan n. Lakukan pelatihan penerapan PSAK 109 bagi semua direktur/ manajer keuangan/ staf keuangan OPZ sehingga pelaporan keuangan dapat lebih transparan dan akuntabel. o. Libatkan peran ulama untuk mendukung penyaluran zakat melalui OPZ p. Memperluas cakupan objek zakat

3	Masyarakat selaku Muzaki	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya kepercayaan muzaki kepada OPZ dan regulator b. Rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat c. Rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lakukan Kaderisasi dai zakat; b. Berikan kemudahan layanan; c. Perbaiki materi zakat dalam pelajaran sekolah; d. Pemberian penghargaan bagi yang menunaikan zakat dan hukuman (<i>punishment</i>) bagi yang tidak menunaikan zakat padahal telah wajib zakat; e. Peningkatan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat; f. Menjadikan zakat sebagai gaya hidup masyarakat
	Masyarakat selaku Mustahik	<ul style="list-style-type: none"> a. Mustahik yang cenderung konsumtif b. Rendahnya pengetahuan mustahik tentang fikih zakat. c. Kurang Motivasi untuk berubah menjadi Muzaki 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lakukan Pembinaan dan Training mengenai zakat; b. Perbaiki materi zakat dalam pelajaran sekolah; c. Buat targetan mustahik saat pendampingan kapan akan beralih dari mustahik kepada muzaki zakat

Zakat semenjak zaman Rasulullah, Sahabat dan kekhalifahan berikutnya telah mampu menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan keumatan sebagai mana yang dijelaskan Hafidhuddin (2018) bahwa kontribusi zakat secara empiris terbukti dalam sejarah Islam baik pada masa Nabi, sahabat khususnya pada zaman khalifah Umar bin Abdul Azis mampu membawa pemerataan ekonomi di kalangan mustahik, dalam tempo pemerintahan Umar bin Abdul Azis selama 22 tahun akhirnya para mustahik zakat ini berubah menjadi muzaki.

Meskipun saat ini permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi pengelolaan zakat banyak dihadapi oleh berbagai

stakeholder zakat selama ketiga *stakeholder* tersebut mampu bersinergi dengan baik maka berbagai permasalahan tersebut di atas bisa diselesaikan dengan baik. Kita harus tetap optimis menjadikan zakat sebagai solusi paling efektif dalam mengatasi masalah keumatan dan masalah zaman karena perintah zakat ini adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT, Insya Allah setiap syariat Islam adalah baik untuk kita jalani, dan sebagai seorang yang beriman kita harus meyakinkannya dengan sepenuh hati.

4. Kesimpulan

Zakat memiliki potensi yang besar di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan keumatan, namun dalam

implementasinya dihadapkan kepada sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut dibagi kepada tiga *stakeholder* yang berperan yaitu regulator khususnya pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengelolanya, dan Masyarakat sebagai Muzaki (pemberi zakat) dan Mustahik (penerima zakat). Jika ketiga *stakeholder* tersebut mampu bersinergi dengan baik maka berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi.

Meskipun saat ini permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi pengelolaan zakat banyak dihadapi oleh berbagai *stakeholder* zakat. Kita harus tetap optimis menjadikan zakat sebagai solusi paling efektif dalam mengatasi masalah keumatan dan masalah zaman karena perintah zakat ini adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT, Insya Allah setiap syariat Islam adalah baik untuk kita jalani, dan sebagai seorang yang beriman kita harus meyakini dengan sepenuh hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, I. (2011). Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 25–46.
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan gagasan*, 2, 45–53.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia.
- Firmansyah, I., & Sukmana, W. (2014). Analisis problematika zakat pada Baznas Kota Tasikmalaya: pendekatan metode Analytic Network Process (ANP). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 392–406.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v2i2.6593>
- Hafidhuddin, D. (2018). *Modul Matakuliah Fiqih Zakat*. Bogor: Pascasarjana UIKA.
- Hafidhuddin, D., Nasar, F., Kustiawan, T., Beik, I. S., & Hakiem, H. (2013). *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Hermawan, W. (2013). Politik Hukum Zakat di Indonesia. *Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 11(2).
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2014). Prioritas solusi permasalahan pengelolaan zakat dengan metode AHP (studi di Banten dan Kalimantan Selatan). *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Indrijatiningrum, M. (2005). *Zakat sebagai alternatif penggalangan dana masyarakat untuk pembangunan*. FE-UI.
- Mintarti, N., Beik, I. S., Tanjung, H., Haryono, A. R., Tsani, T., & Kasirin, U. (2012). *Indonesia Zakat and Development Report 2012*. Jakarta: IMZ.
- Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an & Hadits*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ridlo, M. T. (2007). *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Ciputat: IMZ.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah: Jilid 1, Jilid 2, dan Jilid 4. Terjemah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen zakat: tinggalkan 15 tradisi terapkan 4 prinsip dasar*. Institut Manajemen Zakat.